

958 honorer Pemkab Bengkayang terima SK pengangkatan PPPK



Sumber Gambar:// <https://www.kalbar.antaranews.com//>

Isi Berita:

Bengkayang (ANTARA) - Bupati Bengkayang, Kalimantan Barat Sebastianus Darwis menyerahkan SK Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024 kepada 958 pegawai/honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Rabu (4/6).

Bupati Bengkayang menyampaikan bahwa pengangkatan PPPK ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penataan Tenaga Non ASN.

"Kabupaten Bengkayang telah memenuhi komitmen ini dengan menyelesaikan proses pengangkatan 1.170 formasi. Hari ini, 958 pegawai tahap pertama menerima SK, terdiri dari 892 tenaga teknis, 58 guru, dan 8 tenaga kesehatan. Sisanya akan diangkat melalui PPPK tahap 2 yang masih menunggu pengumuman hasil seleksi dari BKN," ujarnya.

Bupati menekankan pentingnya perubahan mentalitas dan etos kerja bagi para PPPK.

"Anda harus menjadi motor penggerak perubahan dengan inisiatif, disiplin, dan integritas tinggi. Jangan lagi bekerja dengan mental 'kuli', tetapi sebagai pejuang pelayanan publik," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa status PPPK bersifat kontraktual dan dapat dihentikan jika kinerja tidak memenuhi target. Kepada para kepala perangkat daerah, Bupati meminta untuk melakukan evaluasi berkala dan memberikan sanksi tegas terhadap PPPK yang melanggar ketentuan.

Pengangkatan PPPK jalur afirmasi adalah kesempatan terakhir, dan selanjutnya rekrutmen akan dilakukan melalui seleksi normal berbasis meritokrasi. Bupati berharap para PPPK dapat berkontribusi maksimal bagi pembangunan Bengkayang. Bupati harap agar para PPPK dapat menjaga kepercayaan ini dengan kerja keras dan dedikasi.

"Mari bersama membangun Bengkayang yang lebih maju dan sejahtera," ujarnya.

Penyerahan SK PPPK ini lanjutnya, bukan sekadar formalitas administratif maupun perubahan status belaka, melainkan pengakuan negara atas kapasitas dan dedikasi mereka sebagai bagian dari aparatur pemerintahan.

Maka, yang dibutuhkan bukan hanya keterampilan teknis, tetapi etos kerja yang tinggi dan mentalitas yang baru.

"Pemerintah Kabupaten Bengkayang butuh aparatur yang punya mental pejuang, bukan pengeluh. Yang mampu bekerja dengan keikhlasan, integritas, dan semangat pelayanan serta pengabdian," ujarnya.

Untuk itu, dia minta PPPK bangkitkan inisiatif, beradaptasilah dengan cepat terhadap dinamika tugas, junjung tinggi integritas, serta jaga semangat kolaboratif di lingkungan kerja masing-masing.

"PPPK harus menjadi motor penggerak perubahan positif di unit kerjanya," ujarnya.

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/645621/958-honorer-pemkab-bengkayang-terima-sk-pengangkatan-pppk>
2. <https://www.beritasatu.com/network/suarakalbar/583416/bupati-bengkayang-serahkan-sk-kepada-958-pegawai-pppk-di-alun-alun-sdr>

Catatan Berita :

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa:

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.

3. Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

4. Pasal 1 angka 10, menyatakan bahwa:

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pasal 1 angka 11, menyatakan bahwa:

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pasal 34 ayat (2), menyatakan bahwa:

Jabatan IVlanjerial dan Jabatan Nonmanajerial tertentu dapat diisi dari PPPK.

7. Pasal 65, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.*
- b. *Ayat (2), Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di Instansi Pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN*
- c. *Ayat (3), Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 121 yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

B. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 2, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Jabatan ASN yang dapat diisi oleh pppK meliputi:
1) JF; dan
2) JPT*
- b. *Ayat (2), Selain Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK.*
- c. *Ayat (3), Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pada Instansi Pemerintah*